

PERAN AKUNTANSI UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Lifia Mei Diana Permatasari
lifameidianapermatasari@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research determines the role of accounting in providing transparency and accountability in the village financial management at Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah, Sampang, Madura. Furthermore, the research applies qualitatively. The instruments in the data collection technique were interviews and documentation. The respondents were the head of the village, secretary, head of finance, and representatives of Desa Bira Tengah. The result indicates that the village government of Desa Bira Tengah has applied transparency and accountability in the village financial arrangement of 2023. This is completed with accountability reports of step 1, 2, and 3. Moreover, there is an information board about infrastructure and development for village progress. In general, both transparency and accountability in Desa Bira Tengah has run well, so that it needs to be maintained and developed. Additionally, from the result of interviews with some respondents in villages' officers and village representatives, it shows that the process of the accountability report of financial management and villagers' participation in the village financial planning has suited existing regulation in 2023. In conclusion, the government of Desa Bira Tengah has managed the financial village in 2023 properly and avoided some issues of village financial fraud.

Keywords: accounting, transparency, accountability, village financial

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntansi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Madura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Perwakilan Masyarakat Desa Bira Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa di Desa Bira Tengah telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan keuangan desa Tahun 2023. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban tahap 1, 2, dan 3, serta adanya papan informasi mengenai Pembangunan dan infrastruktur untuk kemajuan desa. Secara umum, transparansi dan akuntabilitas di Desa Bira Tengah telah berjalan dengan baik, hal ini perlu dipertahankan dan dikembangkan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dari perangkat desa dan perwakilan Masyarakat Desa, memperoleh bahwa proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa pada tahun 2023. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bira Tengah mengelola keuangan desa tahun 2023 dengan baik, serta menghindari terjadinya isu-isu atas penyimpangan keuangan desa.

Kata kunci: akuntansi, transparansi, akuntabilitas, keuangan desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan tradisi dan adat istiadat setempat, yang diakui oleh pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan tradisi yang diakui serta

dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia. Desa juga dapat dikatakan sebagai tempat tinggal beberapa manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Semua Peraturan Desa diatur oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sering disebut dengan UU Desa. Undang-Undang Desa memberikan wewenang yang lebih besar kepada kepala desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan atau Kepala dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Menurut Sayyida (2020) menyatakan bahwa peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting untuk dijadikan sebagai alat ukur dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah desa. Salah satu peran akuntansi desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan desa secara lengkap, cermat, dan akurat sehingga mudah untuk dipertanggungjawabkan. Informasi yang diberikan oleh pemerintah desa mengenai keuangan desa harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa sudah dijelaskan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa, sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam APBDesa. Dalam rangkaian tersebut, mencakup pelaksanaan dari wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa. Sehingga dalam praktiknya, aparatur pemerintah desa dituntut untuk dapat memahami dan mengelola keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pendapatan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong. 2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3) Bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 6) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 7) Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah bagian dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi

desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Ruang lingkup pengelolaan dana desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 meliputi, 1) Penganggaran. 2) Pengalokasian. 3) Penyaluran. 4) Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan 5) Penggunaan. 6) Pemantauan dan evaluasi. 7) Penghentian atau Penundaan Penyaluran Dana.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 menjelaskan bahwa perhitungan rincian Dana Desa dilakukan berdasarkan formula pengalokasian yang dihitung secara merata berdasarkan, 1) Alokasi Dasar dibagikan secara proporsional kepada setiap desa dengan memperhatikan jumlah penduduk. 2) Alokasi Afirmasi dibagikan secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. 3) Alokasi Kinerja dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik yang dilakukan berdasarkan kriteria utama dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan bebas korupsi, selain itu alokasi kinerja dapat dinilai berdasarkan kriteria kinerja yang terdiri dari indikator wajib dan indikator tambahan. 4) Alokasi Formula dibagikan berdasarkan indikator seperti, Jumlah penduduk, Angka kemiskinan desa, Luas wilayah desa, dan Tingkat kesulitan geografis.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, perlu adanya suatu aspek tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* adalah Transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah desa atas penggunaan sumber daya yang terpenuhi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Menurut Erna dan Mira (2020) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standardisasi dari semua proses-proses pelayanan publik. 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik. 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi serta penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani masyarakat. Dengan adanya pelaksanaan transparansi diharapkan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

Selain Transparansi untuk melaksanakan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab dari para pelaksana kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala pada kegiatan pemerintah desa. Akuntabilitas dalam pemerintah sangat diperlukan dalam menerapkan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Menurut Goo dan Sanda (2022) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan serta pelaksanaan misi yang akuntabel. 2) Harus merupakan suatu sistem yang menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi dua asas penting dalam tata kelola pemerintah yang baik (*Good Corporate Governance*), karena dapat menciptakan kepercayaan masyarakat, serta yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan cara menyediakan informasi yang akurat sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu : Bagaimana peran akuntansi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi untuk mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. (Nordiawan et al., 2007).

Transparansi

Menurut Poltak dan Emia (2023) (dalam Mardiasmo 2014:30) Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam hal ini yaitu setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk memahami proses perencanaan anggaran, karena dalam hal ini transparansi berhubungan dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi banyak orang.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban individu atau organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengetahui informasi terkait aktivitas bisnis atau kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 Tentang pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel. Pemerintah yang akuntabel adalah pemerintah yang memenuhi kewajibannya kepada rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban tentang bagaimana organisasi tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dalam mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya. Laporan tersebut disampaikan secara berkala melalui media pertanggungjawaban.

Keuangan Desa

Keuangan Desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, baik dalam bentuk uang maupun barang. Pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa, dikelola dalam masa satu tahun (1 tahun) anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Perencanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintah desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Siklus ini mencakup wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki

oleh desa, oleh karena itu, aparat pemerintah desa dituntut untuk memahami dan mengelola keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa memiliki beberapa sumber pendapatan antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi APBN, bagi hasil pajak, retribusi daerah, hibah, sumbangan, serta dana desa itu sendiri. Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh desa dari berbagai aspek, termasuk kekayaan dan aset desa yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan perjanjian tertentu. Perjanjian ini dapat mencakup sewa, kontrak baik dari perusahaan BUMN, BUMD, maupun pihak Swasta.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian proses yang memiliki beberapa tahapan sebagai berikut : 1) Perencanaan, meliputi proses identifikasi kebutuhan dan prioritas desa, serta penyusunan rencana penggunaan dana desa dan penetapan target yang ingin dicapai. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2) Pelaksanaan, meliputi proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan anggaran yang sudah ditetapkan. 3) Penatausahaan, meliputi proses pencatatan dan pengolahan data keuangan desa secara sistematis dan terstruktur. 4) Pelaporan, meliputi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa yang dilaporkan oleh kepala desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 5) Pertanggungjawaban, merupakan proses pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki beberapa asas-asas penting, sebagai berikut : 1)Transparansi, dalam pengelolaan keuangan desa berarti bahwa informasi tentang keuangan desa seperti, anggaran, pengeluaran, dan asset harus tersedia secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa dan dapat memastikan bahwa dana desa tersebut digunakan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. 2)Akuntabel, dalam pengelolaan keuangan desa yaitu bahwa pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. 3)Partisipatif, dalam pengelolaan keuangan desa yaitu bahwa masyarakat desa memiliki peran aktif dalam menentukan arah penggunaan dana desa, hal tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah. 4)Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu setiap pengeluaran keuangan desa harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Transparansi dalam pengelolaan keuangan mencakup proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik.

Prinsip Transparansi dapat memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi terkait keuangan desa dan memiliki akses untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Informasi tersebut harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh semua masyarakat. Prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperoleh informasi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan cara memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat disetiap dana transfer dari pemerintah yang sudah dicairkan.

Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk menyampaikan penjelasan terkait laporan mengenai kinerja dan tindakan dari pemerintah desa kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah desa, perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: 1) Memberikan jaminan dalam menggunakan sumber daya secara konsisten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Mempunyai komitmen dari pimpinan kepada semua staff dalam melakukan kegiatan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. 3) Melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi. 4) Mempunyai prinsip yang transparan, jujur, objektif, dan juga inovatif. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 93 ayat 1 dijelaskan bahwa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupa tulisan atau gambar mengenai fenomena yang terjadi secara realistis atau nyata. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau peristiwa secara mendalam dengan menekankan pemahaman terhadap makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Penelitian ini berfokus penjelasan secara rinci mengenai situasi yang sedang diteliti, tanpa ada tujuan untuk menguji hipotesis. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, hasil analisis tidak bergantung pada kuantitas (jumlah) melainkan pada data yang dianalisis dari berbagai perspektif. Pada penelitian ini mencakup kegiatan seperti, pengumpulan data, penyusunan data.

Objek penelitian ini adalah desa, yang dimana desa memiliki pemerintahan yang merupakan organisasi sektor publik, yang dimana tujuan utamanya tidak mencari keuntungan, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Karena dalam hal ini desa memiliki peran penting dalam pengelolaan, pengembangan, dan kemajuan wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih, yang melibatkan narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dari narasumber, adapun narasumber dalam hal ini sebagai berikut : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Tokoh Masyarakat. 2) Dokumentasi dalam penelitian merupakan proses pengumpulan, pencatatan, serta penyimpanan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai referensi atau bukti pendukung selama proses penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai dokumentasi dapat berupa, laporan, arsip, catatan, foto, atau hal-hal lain yang mengenai objek penelitian.

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data secara terstruktur untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh. Analisis data mencakup tiga tahapan utama yang berlangsung secara bersamaan, yaitu : Pengumpulan Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Bira Tengah

Desa Bira Tengah merupakan salah satu desa yang berkembang di kabupaten Sampang. Lokasi desa tersebut berada di wilayah pantura kabupaten sampang. Desa Bira Tengah

merupakan desa yang berupa daratan rendah, bukit, pantai, dan aliran sungai. Secara geografis, Desa Bira Tengah berlokasi di wilayah Dusun Batulengir Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Batas wilayah Desa Bira Tengah sebelah utara berbatasan dengan Pulau Jawa, sebelah barat Desa Bira Tengah berbatasan dengan Desa Panggerreman, sebelah selatan dan timur Desa Bira Tengah berbatasan dengan Desa Bira Timur. Luas wilayah Desa Bira Tengah yaitu 11.29 (Km²) dari luas wilayah tersebut, ada 8 dusun yang terdiri dari Gua Lorong, Batu Lenger Barat, Batu Lenger Timur, Polay Daya, Polay Laok, Polay Barat, Polay Timur, dan Bandan.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang sebesar 9.518 jiwa dengan mata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, serta masyarakat terlibat dalam usaha mikro melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Desa Bira Tengah terdapat berbagai jenjang pendidikan yang melayani masyarakat setempat, antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berjumlah 10, ada 8 SD/MI yang berada di Desa Bira Tengah, serta terdapat SMP/MTS yang berjumlah 2 selain itu terdapat MTS yang dibawah naungan pondok pesantren, dan Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA) berjumlah 2 yang berada di Desa Bira Tengah.

Gambaran Umum Geografis

Berdasarkan informasi dari data desa di Desa Bira Tengah, jumlah penduduk yang terdaftar di Desa Bira Tengah adalah 9.518 jiwa dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk di Desa Bira Tengah

Dusun Amatan	Jumlah Penduduk
	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Gua Lorong	1.466
Batu Lenger Barat	998
Batu Lenger Timur	1.113
Polay Daya	1.158
Polay Laok	1.678
Polay Barat	1.120
Polay Timur	1.084
Bandan	901
Jumlah	9.518

Sumber: Data Desa Bira Tengah

Dari total jumlah penduduk Desa Bira Tengah dapat dikategorikan berdasarkan Dusun-Dusun yang berada di Desa Bira Tengah yaitu 9.518 jiwa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Bira Tengah

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-Laki	4.743
Perempuan	4.775
Jumlah	9.518

Sumber: Data Desa Bira Tengah

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Desa Bira Tengah Berdasarkan jenis kelamin yaitu penduduk laki-laki sebesar 4.753 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 4.775 jiwa.

Ekonomi Desa Bira Tengah

Mayoritas penduduk Desa Bira Tengah menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian dan nelayan. Permasalahan yang sering muncul sehubungan dengan pekerjaan masyarakat sekitar adalah keterbatasan lapangan pekerjaan yang tidak memadai dengan pertumbuhan penduduk, sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Sampang. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa yaitu memperluas kesempatan kerja dengan melakukan pengembangan usaha dengan memberikan pinjaman sebagai modal untuk mengembangkan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Persentase kemiskinan di Desa Bira Tengah yang relatif tinggi menjadikan desa ini harus mencari alternatif lain yang dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Bira Tengah sangat mendukung baik dari aspek pengembangan ekonomi maupun sosial budaya, selain itu, letak geografis desa yang cukup strategis menjadikannya sebagai jalur transportasi yang menghubungkan ke salah satu pasar besar di kecamatan Sokobanah, yaitu pasar Tamberu.

Penetapan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Proses perencanaan dan pelaporan keuangan desa di Desa Bira Tengah dapat dilihat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Laporan Pertanggungjawaban. Pada tahun 2023 jumlah pendapatan di desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten sampang Sebesar Rp 1.970.094.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Uraian	Jumlah Anggaran
PENDAPATAN :	
Pendapatan Asli Desa	Rp 24.212.000,00
Pendapatan Transfer	Rp 1.945.882.600,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.970.094.600,00
BELANJA :	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 647.359.848,64
Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.237.009.178,63
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 20.200.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 8.785.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 108.000.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp 2.021.354.026,27
SURPLUS/DEFISIT	(Rp 51.259.426,27)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 51.259.426,27
Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	Rp 51.259.426,27
Jumlah (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp 51.259.426,27

Analisis dan Pembahasan

Dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai gambaran umum Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, selain itu penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap keuangan desa di Desa Bira Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mempelajari peran akuntansi sebagai sarana dalam mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa diharapkan mampu untuk memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan keuangan desa.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada sistem pemerintahan yang berlaku. Sistem pemerintahan tersebut menjadi acuan dalam mengelola keuangan desa. Setiap pemerintahan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan sistem tersebut. Di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, memiliki sistem pemerintahan yang diterapkan secara terbuka (transparansi),

pemerintah Desa Bira Tengah juga memiliki sifat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pemerintah Desa Bira Tengah juga harus memiliki sifat yang efisien, efektif, dan partisipatif.

Masyarakat Desa Bira Tengah memiliki hak untuk mengetahui serta memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Bira Tengah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Informasi mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Bira Tengah disampaikan secara terbuka melalui papan informasi yang berada di balai desa dan di beberapa tempat umum. Informasi tersebut dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir. Hal ini terlihat dalam kegiatan perbaikan jalan di Dusun Gua Lorong 1, Goa Lorong 2, Polay Barat, Polay Laok, Gua Lorong 3 yang berada di Desa Bira Tengah yang didanai oleh Dana Desa Tahun 2023.

Penerapan prinsip transparansi (keterbukaan) di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada tahun 2023 dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Pemerintah desa melibatkan masyarakat di Desa Bira Tengah secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes.

Selain itu, Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa atas tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat desa, yang dimana merupakan tugas utama dari Kaur Keuangan Desa. Kaur Keuangan Desa dipilih langsung oleh Kepala Desa dan dilantik secara langsung oleh kepala desa di hadapan masyarakat desa. semua kegiatan dan pembangunan desa harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) pada tahun 2023, serta telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten. Kaur Keuangan Desa diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan setiap kegiatan yang di danai oleh APBDes.

Setiap kegiatan dan pembangunan desa yang dibiayai oleh APBDes diawasi secara langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa, termasuk mengawasi terhadap penggunaan Dana Desa. Selain BPD, masyarakat di Desa Bira Tengah juga memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan APBDes. Laporan tersebut menjadi tanggung jawab kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa. Laporan keuangan desa disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku di Desa Bira Tengah, serta laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Kaur keuangan juga membuat Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 tahap 1 Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa melalui bidang pembangunan desa, tahap 2 Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa melalui bidang pembangunan desa, tahap 3 yang berisi tentang seluruh kegiatan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes tahun 2023 di Desa Bira Tengah telah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. APBDes yang diterima setiap tahun digunakan dengan memperhatikan asas keterbukaan, pertanggungjawaban, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi.

Sistem Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada desa. Dana Desa ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana Desa tersebut digunakan untuk pembangunan kegiatan dan infrastruktur desa.

Pemerintah Desa Bira Tengah mengatur pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pada Pasal 37 Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki tahapan-tahapan penting

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Melalui tahapan-tahapan tersebut pemerintah desa dapat menjalankan proses pengelolaan keuangan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan

Dalam tahap penyusunan perencanaan APBDes, kepala desa bersama jajaran pemerintah desa yang lainnya mengadakan forum musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan kecamatan, kelompok PKK, serta organisasi kepemudaan seperti karang taruna.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2018 Pasal 7 menjelaskan bahwa sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP desa tahun yang bersangkutan, rancangan tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya, kepala desa menyampaikan rancangan APBDes kepada masyarakat melalui musyawarah desa sebelum dilakukan evaluasi oleh camat.



Gambar 1
Kegiatan Musdes Tingkat Desa

Setelah dilaksanakan musyawarah pada tingkat dusun, pemerintah desa melanjutkan kegiatan dengan musyawarah tingkat desa. Dalam kegiatan musyawarah desa, pembahasan ini difokuskan kepada usulan-usulan terkait rencana kegiatan pembangunan desa yang membutuhkan partisipasi secara aktif oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, agar dapat menentukan program pembangunan desa yang akan direalisasikan.

Tahapan perencanaan dana desa dimulai dari proses awal hingga tahap akhir, yaitu saat rancangan tersebut disahkan dan ditetapkan menjadi bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi forum resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan terkait program pembangun desa. Dalam forum Musrenbangdes ini akan dilakukan seleksi terhadap usulan-usulan kegiatan untuk menentukan mana yang akan dilaksanakan dan mana yang belum dapat direalisasikan. Hasil pembahasan tersebut, dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat yang mengikuti Musrenbangdes secara langsung oleh kepala desa. Kegiatan atau program yang belum bisa dilaksanakan akan dilaporkan kepada kepala

keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa di Desa Bira Tengah ini diharapkan dapat sejalan dengan tujuan pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam merealisasikan program yang dijalankan oleh pemerintah desa, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Seluruh kegiatan pembangunan desa tidak lepas dari pemantauan tim pendamping kecamatan, untuk menilai kesiapan dalam pengelolaan kegiatan yang terkait dengan syarat pencairan dana. Kelengkapan dokumen dan kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa menjadi faktor penting dalam proses pencairan dana. Pencatatan administrasi menjadi bukti dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan.

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang mengatur bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta dapat memudahkan pengawasan dan pelaporan keuangan oleh pihak terkait.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Pemerintah Desa Bira Tengah telah berjalan dengan baik, sehingga proses pencatatan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dicatat sesuai peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan setiap akhir tahun anggaran melalui kegiatan evaluasi dan pemeriksaan atas hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Dalam proses verifikasi tersebut, dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa APBDes yang telah digunakan sesuai dengan hasil dan dana yang dikeluarkan. Meskipun administrasi belum sepenuhnya selesai, bukti fisik dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban sementara, sampai menunggu laporan akhir diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 79 Ayat 1 yang menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan ini juga menjadi bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Prosedur pertanggungjawaban harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan perlu diawasi secara langsung oleh kepala desa dan kaur keuangan sebagai pelaksana awal kegiatan yang didanai oleh APBDes. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bira Tengah tergolong cukup baik. Kegiatan ini juga diawasi oleh pihak kecamatan dan masyarakat desa melalui evaluasi dan pemantauan setiap tahapan kegiatan tersebut.

Dari hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran akuntansi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Bira Tengah telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

(Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, proses pengelolaan keuangan desa di Desa Bira Tengah Mencakup : 1)Perencanaan, Tahapan perencanaan di Desa Bira Tengah dapat dikatakan transparan karena dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa, yang dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). 2)Pelaksanaan, Tahapan pelaksanaan pencairan dana desa telah memenuhi prinsip transparansi karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran terdapat bukti atas penerimaan dan pengeluaran dana desa yang sesuai dan lengkap. 3)Penatausahaan, Kegiatan penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan. Kaur keuangan telah melakukan pencatatan atas seluruh transaksi kas masuk dan kas keluar secara teratur serta kaur keuangan melakukan penutupan buku setiap akhir bulan. Seluruh pencatatan keuangan disampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. 4)Pelaporan, Tahapan pelaporan keuangan desa di Desa Bira Tengah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa di Desa Bira Tengah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. 5)Pertanggungjawaban, Pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bira Tengah telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Keterbatasan peneliti

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada proses perolehan data, khususnya terkait Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2023. Data tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diakses karena kepala desa Bira Tengah selaku penanggung jawab utama memiliki agenda dan kepentingan lain di luar penelitian ini. Kondisi tersebut mengakibatkan proses pengumpulan data mengalami keterlambatan, sehingga mengakibatkan pada keterbatasan waktu dalam melakukan analisis secara lebih mendalam.

Saran

Setelah melakukan penelitian terkait Peran Akuntansi Untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, maka saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1)Saran untuk Pemerintah Desa, Pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat melakukan peningkatan mutu dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa. 2)Saran untuk masyarakat, Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam proses penyusunan RKPDes dan RPJMDes serta turut memberikan saran dan pendapat yang bermanfaat demi kemajuan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan tata kelola pemerintah yang baik. 3)Saran untuk peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan secara luas untuk menambah wawasan serta dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Sayyida, N. 2020. Peran Akuntansi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022. *Pengelolaan Dana Desa*. 16 Desember 2022. Berita Negara Nomor 1295. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023. *Pengelolaan Dana Desa*. 27 Desember 2023. Berita Negara Nomor 1051. Jakarta.
- Goo dan Sanda. 2022. Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA* 1:22
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Poltak, T. et al., Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 9(2):323.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Berita Negara Nomor 611. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113. Jakarta.
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 55 Tahun 2018. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 5 Desember 2018.